



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 2/Kpts/Pilwalkot/Ses-KPU/025.433490/II/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE
TAHUN 2013**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya kelancaran tugas administrasi Pengelolaan Barang dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013, maka di pandang perlu menetapkan dan mengangkat Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 01/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025-433490/I/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang yang tersebut namanya di bawah ini:
Nama : **MARWIN MANNAN**
Nip : 197604232009101001
Pangkat/Gol : Pengatur Muda – II/a
Sebagai Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2013.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 1 Februari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

SEKRETARIS,

ttd.

Drs. H. NURDIN AMIN, MM
NIP. 19581231 198206 1036

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

